




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN: 2774-8391



Arbitrasi dalam Penyelesaian Konflik dan Rekonsiliasi dalam Penyelesaian Konflik

Wan Richi Samudra Ananda¹, Siti Syarah², Putri Sri Rejeki³, Muhammad Ilyas⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: wanrichisamudraananda@gmail.com¹, syarahsiti063@gmail.com²,
putrisrirejekisri@gmail.com³, muhammadilyas62061@gmail.com⁴

ABSTRAK

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, dinamika sosial, ekonomi, serta hukum menuntut adanya mekanisme penyelesaian konflik yang cepat, efisien, dan berkeadilan. Arbitrasi muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menjamin kerahasiaan, fleksibilitas, serta keputusan yang final dan mengikat. Sementara itu, rekonsiliasi memiliki peran strategis dalam memulihkan hubungan sosial dan membangun kembali kepercayaan antar pihak pasca-konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan arbitrasi dalam penyelesaian konflik serta menelaah kontribusi rekonsiliasi dalam memperkuat hasil penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan ialah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada analisis sumber-sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrasi terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan perdata karena prosesnya yang cepat, efisien, dan bersifat rahasia. Namun, penerapannya di negara berkembang masih menghadapi kendala struktural dan pemahaman hukum. Di sisi lain, rekonsiliasi berperan penting dalam membangun perdamaian berkelanjutan melalui pemaafan, komunikasi, dan pemulihan hubungan sosial. Sinergi antara arbitrasi dan rekonsiliasi menghasilkan penyelesaian konflik yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menegakkan keadilan dan harmoni sosial.

Kata Kunci: Arbitrasi, Rekonsiliasi, Penyelesaian Konflik, Efektivitas, Alternatif Sengketa

ABSTRACT

In the era of globalization and technological advancement, social, economic, and legal dynamics demand a fast, efficient, and equitable conflict resolution mechanism. Arbitration has emerged as an alternative out-of-court dispute resolution that guarantees confidentiality, flexibility, and final and binding decisions. Meanwhile, reconciliation plays a strategic role in restoring social relations and rebuilding trust between parties post-conflict. This study aims to analyze the effectiveness of arbitration in conflict resolution and examine reconciliation's contribution to strengthening dispute resolution outcomes. The research method used is a literature review with a descriptive qualitative approach, focusing on the analysis of primary and secondary sources such as books, scientific journals, and relevant laws and regulations. The results show that arbitration has proven effective in resolving business and civil disputes due to its fast, efficient, and confidential nature. However, its implementation in developing countries still faces structural obstacles

and legal barriers. Conversely, reconciliation plays a crucial role in building sustainable peace through forgiveness, communication, and social restoration. The synergy between arbitration and reconciliation results in conflict resolution that not only provides legal certainty but also upholds justice and social harmony.

Keywords: Arbitration, Reconciliation, Conflict Resolution, Effectiveness, Alternative Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, penyelesaian konflik menjadi kebutuhan penting oleh berbagai pihak, baik individu, perusahaan, maupun negara. Konflik yang muncul, jika tidak diselesaikan dengan tepat, dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik (Asmani, 2011: 32). Oleh karena itu, muncul berbagai metode penyelesaian sengketa yang modern dan efisien. Salah satu metode yang semakin populer dan banyak digunakan adalah arbitrase.

Arbitrase bukan hal baru; sejak lama, arbitrase dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagai contoh di Indonesia, mekanisme *arbitrase* melalui lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah dikenal sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi (Utari, 2025: 45). Keunggulan utama dari arbitrase dibandingkan litigasi di pengadilan adalah prosesnya yang lebih cepat, lebih rahasia, dan biasanya lebih efisien dari segi biaya. Selain itu, arbitrase juga memberikan kebebasan kepada para pihak dalam memilih arbiter yang kompeten dan diatur sesuai kesepakatan bersama. Dengan demikian, arbitrase sering dianggap pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional dan bisnis.

Perkembangan arbitrase juga tidak terlepas dari peran rekonsiliasi dalam proses penyelesaian konflik. Rekonsiliasi (atau konsiliasi dalam terminologi alternatif penyelesaian sengketa) merupakan proses komunikasi dan negosiasi yang bertujuan memperbaiki hubungan dan menyusun kembali kepercayaan antara pihak bersengketa (Wagiman & Pawen Jit Kaur, 2025: 29). Melalui rekonsiliasi, konflik bukan hanya diselesaikan secara hukum, tetapi juga secara moral dan emosional, sehingga hubungan baik di masa depan tetap terjaga. Dalam konteks Indonesia, meskipun mekanisme konsiliasi belum berkembang seoptimal arbitrase atau mediasi, penelitian menunjukkan bahwa potensi konsiliasi sangat besar untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa non-pengadilan (Wagiman & Pawen Jit Kaur, 2025: 32).

Dalam konteks Indonesia, arbitrase dan rekonsiliasi semakin diakui sebagai instrumen penting dalam penyelesaian sengketa, terutama seiring dengan kebijakan regulasi yang mendukung praktik ini. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa arbitrase bertindak sebagai alat yang cukup efektif dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, karena sifatnya yang final dan mengikat serta prosedurnya yang lebih fleksibel dibanding litigasi (Utari, 2025: 50). Ekonomi dan hukum pun menunjukkan bahwa kedua metode ini mampu menyeimbangkan keadilan dan efisiensi dalam menyelesaikan konflik.

Akan tetapi, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat arbitrase dan pentingnya rekonsiliasi untuk menjaga hubungan baik. Sebagai contoh, penelitian tentang konsiliasi di Indonesia menyebutkan bahwa “kurangnya pemahaman masyarakat dan praktisi hukum tentang manfaat dan mekanisme konsiliasi” merupakan hambatan utama (Wagiman & Pawen Jit Kaur, 2025: 33).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas dua pendekatan dalam penyelesaian konflik, yaitu arbitrase dan rekonsiliasi, baik dari segi

prinsip dasar, proses pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai. *Arbitrase* dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik mereka tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan berbelit-belit. Sementara itu, rekonsiliasi memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memulihkan hubungan dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan bentuk penyelesaian konflik yang paling relevan dan efisien untuk diterapkan dalam konteks sosial maupun kelembagaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau *library research*. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan jurnal, buku-buku, serta majalah yang berhubungan dengan kajian penelitian yang diangkat sebagai sumber primer untuk dijadikan sumber referensi (Sari & Asmendri, 2020). Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang memiliki fokus penelitian pada buku serta kajian pustaka yang tidak membutuhkan penelitian lapangan (Zed, 2008).

Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif sehingga dapat menghasilkan informasi serta data deskriptif dari teks yang diteliti (Yuliani, 2018). Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan analisis deskriptif sehingga dapat memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas, sistematis, objektif, serta kritis mengenai topik yang diteliti (Waruwu, 2023).

Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan mediasi sengketa, sedangkan sumber sekunder berupa buku penunjang dan jurnal lainnya yang masih relevan sebagai penguat kajian. (Leksono, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Arbitrasi dalam Penyelesaian Konflik

Kata *arbitrase* berasal dari bahasa latin arbitare arti dari kata tersebut yakni suatu kebijaksanaan. Dengan demikian R. Subekti mengatakan bahwa *arbitrase* dimaknai sebagai upaya penanganan perselisihan yang mana prosesnya difasilitasi oleh pihak ketiga dengan bertindak atas kebijaksanaannya. Arbitrase sendiri merupakan salah satu diantara penyelesaian sengketa alternatif pada perselisihan sengketa perdata yang tidak melibatkan lembaga peradilan. Hal demikian sesuai dengan yang tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Th. 1999 tentang *arbitrase* dan alternatif penyelesaian sengketa, *arbitrase* merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan peradilan umum dengan perjanjian yang ditulis sendiri oleh para pihak yang sedang terjadi persengketaan (Atful Munawar, 2022: 234).

Penyelesaian sengketa melalui *arbitrase* telah lama dipraktikkan dalam peradaban manusia. Sejak zaman Yunani Kuno, Aristoteles menganggap *arbitrase* sebagai alternatif dari pengadilan, karena keadilan merupakan sesuatu yang berlaku lebih dari sekedar hukum tertulis. Pandangan arbitrator senantiasa bertumpu pada keadilan, sementara hakim hanya terfokus pada hukum. *Arbitrase* berusia lebih tua dari pengadilan karena telah ada dalam hukum-hukum kuno masa Yunani maupun Romawi Bahkan jauh sebelum para filsuf Yunani menulis tentang *arbitrase*, praktik *arbitrase* telah dilakukan di Ur dan Mesopotamia sejak sekitar tahun 2800 SM. Seperti dikatakan Christian Buhring-Uhle, *arbitrase* justru lebih dahulu dikenal sebagai sarana penyelesaian sengketa sebelum peradilan (Muhammad Arifin, 2022: 5).

Sengketa dapat diartikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara pihak yang berbeda. Meskipun demikian, sengketa tidak dapat dibiarkan terjadi berlarut-larut dan butuh jalan serta langkah penyelesaian diantara para pihak. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman, diantaranya Negosiasi , Inquiry atau Penyelidikan, Mediasi , Konsiliasi , Good Offices atau Jasa-jasa Baik, dan *Arbitrase* (Khristofel N. Izaak, 2021:167–86).

Adapun *arbitrase* sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni *arbitrase* institusional dan *arbitrase ad hoc*. *Arbitrase* institusional yakni suatu lembaga bersifat permanen (permanent arbitral body). Bentuk *arbitrase* institusional merupakan *arbitrase* bersifat nasional, yakni suatu *arbitrase* yang kewenangannya hanya meliputi wilayah negara yang bersangkutan, seperti Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia (BANI), Badan *Arbitrase* Syari'ah Nasional (BASYARNAS), Badan Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan *Arbitrase* Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Adapun yang dimaksud dengan *arbitrase ad hoc* (*arbitrase* volunteer) ialah merupakan suatu nadan *arbitrase* yang dibentuk untuk digunakan dalam penyelesaian sengketa, demikian juga dibentuk baik sebelum maupun sesudah adanya sengketa dan akan berakhir dengan akhirnya suatu sengketa tersebut (Munawar, Atful, 2022: 234)

Putusan *arbitrase* yang bersifat final dan mengikat tersebut pada kenyataannya belum merupakan putusan yang final dan mengikat, karena putusan *arbitrase* yang bersifat final dan mengikat tersebut baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan ke pengadilan. Dalam hal para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan tersebut secara sukarela, putusan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Di sisi lain putusan *arbitrase* tersebut juga dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri (Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 70 UU AAPS.).

Salah satu keunggulan utama *arbitrase* adalah sifatnya yang tertutup, yang melindungi privasi para pihak. Hal ini sangat relevan dalam sengketa medis yang melibatkan informasi sensitif pasien. Proses *arbitrase* yang rahasia membantu menjaga reputasi rumah sakit dan melindungi data pribadi pasien. Privasi menjadi salah satu daya tarik utama arbitrase, terutama dalam sengketa medis yang melibatkan informasi sensitif pasien, mencatat bahwa proses arbitrase yang tertutup membantu melindungi data pribadi pasien dan reputasi rumah sakit, sehingga hubungan antara kedua pihak dapat tetap harmonis setelah sengketa selesai (Indra Parulian, 2025: 50–59).

ADR (*arbitrase*) sangat menarik di Indonesia karena sesuai dengan sistem budaya tradisional yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat, sehingga cocok dengan masyarakat lokal. Secara umum, manfaat yang sering timbul dari penggunaan ADR (*arbitrase*) sebagai metode penyelesaian sengketa meliputi: Sifat sukarela dalam proses; Proses yang efisien; Keputusan non-yudisial; Pengendalian terhadap kebutuhan organisasi; Proses yang bersifat rahasia; Fleksibilitas dalam merancang persyaratan penyelesaian masalah; Menghemat waktu; Menghemat biaya; Mempertahankan hubungan; Tingkat keberhasilan yang tinggi. Peluang untuk melakukan kesepakatan; pengendalian dan lebih sederhana, Menaksir Output: Keputusan Bertahan dalam Jangka Waktu yang Panjang Penyelesaian perselisihan melalui prosedur kecenderungan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jika ADR (*arbitrase*) memiliki di masa depan konflik tersebut menimbulkan kesulitan, pihak yang terlibat akan lebih memilih mencari

solusi. Kerja sama dalam mengatasi masalah lebih efektif daripada menggunakan pendekatan individual, adversarial atau konflik (Muchtadin, 2024: 23–30)

Penyelesaian sengketa perdata melalui *arbitrase* merupakan alternatif yang semakin populer di berbagai negara, termasuk di negara berkembang. *Arbitrase* dianggap lebih cepat, efisien, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan prosedur litigasi di pengadilan. Namun, meskipun potensinya yang besar, pelaksanaan *arbitrase* di negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmampuan infrastruktur hukum untuk mendukung pelaksanaan *arbitrase* secara optimal. Negara berkembang seringkali menghadapi kekurangan lembaga *arbitrase* yang independen, serta pengadilan yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar *arbitrase*, yang mengarah pada kesulitan dalam implementasi dan penghormatan terhadap putusan *arbitrase* (Iqbal Asnawi, 2024:1–17). Penyelesaian sengketa perdata melalui *arbitrase* semakin mendapat perhatian sebagai alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pelaksanaan *arbitrase* di negara berkembang sering kali menemui sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan implementasinya.

Pada beberapa tahun terakhir, penggunaan *arbitrase* dalam penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual sudah menjadi pilihan. Biasanya, sengketa kekayaan intelektual yang diselesaikan melalui *arbitrase* adalah sengketa yang berasal dari perjanjian lisensi atau perjanjian penyelesaian sengketa. Sengketa lisensi muncul ketika ada pelanggaran hak kekayaan intelektual pada lisensi kontrak. *Arbitrase* muncul dari kontrak, baik kontrak yang ada sebelum sengketa muncul maupun yang dibuat setelah sengketa terjadi. Metode penyelesaian sengketa lisensi merek biasanya tertuang dalam perjanjian lisensi atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Apabila dalam klausul perjanjian telah ditentukan bahwa jika terjadi sengketa lisensi merek adalah melalui *arbitrase*, maka pengadilan tidak memiliki hak untuk terlibat dalam proses perkara, melainkan pengadilan hanya memiliki hak pada eksekusi dari putusan *arbitrase*. Hal ini juga merupakan penafsiran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Ayat 2 UU *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa pengadilan wajib menghormati proses *arbitrase* dan tidak ikut campur dalam proses *arbitrase* (Indonesia, 1999) (Rahadatul, 2022).

2. Penerapan Rekonsiliasi dalam Penyelesaian Konflik

Dalam upaya penanganan konflik, proses rekonsiliasi sangat diperlukan, kata rekonsiliasi ini berasal dari bahasa latin, *concilium*, artinya suatu proses yang dimaksud dengan sengkaja, dimana pihak yang berada dalam perseteruan bertemu satu sama lain untuk membahas pandangan mereka yang berbeda sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ini didefinisikan sebagai perbuatan memulihkan hubungan pada keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan.

Selain itu, menurut Lattu, seseorang bisa mendapatkan rekonsiliasi ketika korban juga mendapat keadilan melalui pengadilan maupun rekonsiliasi. Rekonsiliasi bisa berhubungan dengan kerohanian yang dianggap sebagai pengalaman kerohanian yang dapat menuntun manusia pada jalan hidup baru dan melalui hal tersebut maka dia juga dapat menginspirasi orang lain. Rekonsiliasi merupakan proses yang berkaitan dengan proses untuk meluruskan situasi yang tidak adil atau situasi yang sementara kacau. Rekonsiliasi juga menjadi salah satu bagian dari sebuah perjalanan panjang dalam menghentikan konflik dan menciptakan perdamaian. Perdamaian dapat dikatakan

sebagai kondisi akhir yang diharapkan dari sebuah konflik yang sudah berhasil diselesaikan. Perdamaian dapat dikatakan sebagai kondisi akhir yang diharapkan dari sebuah konflik yang sudah berhasil diselesaikan.

Rekonsiliasi menurut Ruth Heffebower, Ketika membahas rekonsiliasi ia memulainya dengan menjelaskan tentang konsiliator. Seseorang konsiliator adalah orang yang bijaksana, paling tidak memiliki status yang sama dengan pihak yang berkonflik dan dipercayai oleh kedua belah pihak, yang mendengarkan secara pribadi kedua pihak itu, lalu mengusulkan solusi secara pribadi.

Semakin erat konteks dimana nasehat diberikan, maka semakin besar untuk pihak berselisih mengikuti nasehat konsiliator. Jadi dapat dikatakan dalam model konsiliasi seseorang konsiliator memegang yang peranan sangat besar. Dengan demikian dalam hal ini seseorang konsiliator dapat mengontrol situasi suatu proses konsiliasi. Menurut penulis hal ini tentu akan membuka ruang yang lebih lebar untuk ketidaknetralan, mengingat seseorang konsiliator memiliki hubungan dengan kedua pihak yang bersengketa.

Upaya rekonsiliasi merupakan upaya untuk memperbaiki sebuah hubungan yang rusak yang dilakukan oleh dua belah pihak yang terlibat dalam pertikaian. Salah satu tahapan terpenting dalam rekonsiliasi adalah pemaafan. Namun, untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita (*offender*) bukanlah tindakan yang mudah ditempuh, apalagi jika yang bersangkutan belum menyampaikan permintaan maaf (*apology*) dan menyesali perbuatannya (*repentance*).

Mc Cullough, Rachal, Sandage, Everett, Worthington, Brown, dan Hight mengemukakan bahwa pemaafan adalah seperangkat motivasi untuk mengubah seseorang untuk tidak membalas dendam dan meredakan dorongan untuk rekonsiliasi dengan pihak yang menyakiti. Pemaafan menjadi sebuah perilaku untuk mengurangi kemungkinan munculnya konflik antar dua kelompok pada masa yang akan datang.

Rekonsiliasi dengan pendekatan kebudayaan dapat menjadi pilihan yang lebih potensial. Model rekonsiliasi kultural yakni model rekonsiliasi dengan pendekatan kultural atau pendekatan budaya dengan terlebih dahulu dilakukan transformasi kesadaran melalui upaya-upaya pemaafan terhadap masa lalu untuk memperbaiki hubungan (Hartono, 2014).

Dalam menyelesaikan konflik melalui rekonsiliasi adapun cara yang digunakan adalah melalui mediasi, arbitrase, konsiliasi dan konsultasi. Berikut beberapa penjelasan ringkasnya:

- a Mediator (*mediator*) adalah pihak ketiga yang bersikap netral yang memfasilitasi negosiasi solusi dengan menggunakan penalaran dan persuasi, Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principles and Practice*, menyodorkan alternatif, dan sebagainya.
- b Arbitrator (*arbitrator*) adalah pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk menentukan kesepakatan.
- c Konsiliator (*conciliator*) adalah pihak ketiga yang dipercaya untuk membangun relasi komunikasi informal antara perunding dan lawannya.
- d Konsultan (*consultant*) adalah pihak ketiga yang telatih dan tak berpihak yang berupaya memfasilitasi pemecahan masalah melalui komunikasi dan analisis, dengan dibantu oleh pengetahuan mereka mengenai manajemen konflik.

3. Contoh Penyelesaian Konflik Melalui Arbitrase dan Rekonsiliasi

Contoh Kasus : Kekuatan Hukum *Arbitrase* Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dan PT. Berkah Karya Bersama

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, ketika PT.Cipta Televisi Indonesia, juga dikenal sebagai PT.CTPI, dan PT. Berkah Karya yang juga dikenal dengan PT.BKB pertama kali mengadakan perjanjian bisnis dan menandatangani perjanjian penanaman modal yang salah satunya mengatur bahwa jika terjadi perselisihan maka akan digunakan *arbitrase* untuk menyelesaikannya

Perjanjian *arbitrase* mencakup mekanisme penyelesaian melalui suatu lembaga, yang memungkinkan penyelesaiannya melalui lembaga ad hoc atau *arbitrase*. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* pasal 5 dan 60, para pihak mempunyai hak mutlak untuk membuat perjanjian *arbitrase*. Hal ini disebabkan karena putusan *arbitrase* bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta tidak ada upaya hukum lain (Suyud, 2000). Suatu putusan *arbitrase* harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yang ditunjukkan dengan judul eksekutorial putusan, agar dapat dilaksanakan meskipun mempunyai kekuatan mengikat. Apabila para pihak memilih untuk tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusan secara paksa atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa arbiter atau kuasanya tidak dapat berlaku apabila kedua dokumen tersebut tidak diserahkan. Sebelum mengeluarkan perintah penegakan hukum, ketua pengadilan negeri harus menentukan apakah putusan *arbitrase* memenuhi persyaratan berikut:

- a Para pihak sepakat untuk menengahi perselisihan mereka satu sama lain.
- b Komitmen untuk melakukan *arbitrase* secara eksklusif terhadap permasalahan komersial dan permasalahan yang berkaitan dengan hak hukum dan batasan undangundang.
- c Satu-satunya jenis konflik yang dapat diselesaikan adalah konflik yang berkaitan dengan perdagangan, hak-hak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dan peraturan perundang-undangan.
- d Sengketa yang tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum juga dapat diselesaikan melalui *arbitrase*.

Suatu putusan *arbitrase* hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999, sesuai dengan perjanjian *arbitrase*, dan tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta dalam perselisihan bisnis yang melibatkan PT. CTPI dan PT. BKB yang memuat klausul *arbitrase* pertama memenuhi konsekuensi hukum. Kedua, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan (Garry, 1999). Secara umum, jika klausul *arbitrase* disertakan dalam kesepakatan komersial, kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan yang telah mereka sepakati, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk meninjau atau memutuskan masalah tersebut. Ada kemungkinan penyelesaian sengketa akan berlarut-larut apabila salah satu pihak karena berbagai sebab memutuskan untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan atau tidak mengikuti putusan *arbitrase*. Hal ini terjadi dalam kasus penyelesaian sengketa PT.CTPI dan PT.BKB yang akhirnya berujung pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jessica Marchvinn, 2024).

Contoh Kasus: Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rekonsiliasi: Pengalaman Afrika Selatan

Politik apartheid mulai diterapkan di Afrika Selatan tahun 1948 ketika Partai Nasional yang beraliran ultra-nasionalis memenangkan pemilu disana. Mulailah timbul peraturan-peraturan segregasi yang kasar terhadap kaum kulit hitam. Di sini diskriminasi sudah menjadi hal biasa semenjak kemenangan kaum kulit putih dalam pertempuran-pertempuran memperebutkan tanah dengan suku-suku kulit hitam. Namun setelah Partai Nasional berkuasa, diskriminasi rasial ini dibawa ke tingkat yang menakutkan dan diresmikan melalui Undang-undang.

Perlawanan terhadap sistem apartheid ini terutama dilakukan oleh African National Congress (ANC). Dibawah kepemimpinan James Maroka dan Albert Luthuli, di tahun 1950-an, ANC mulai melakukan perlawanan terbuka terhadap politik apartheid. Selain karena politik apartheid, banyak penderitaan yang dialami rakyat Afrika Selatan dilakukan atas nama, dan terkadang dengan dukungan, kitab suci agama khususnya Kristen. Sekalipun demikian penindasan atas rakyat Afrika Selatan berlangsung tanpa dukungan seluruh umat Kristen. Mereka menggunakan kitab suci yang sama, bahkan kadang dengan referensi teks yang sama demi menyokong argumentasi mereka, seperti yang digunakan rekan Kristen mereka yang mencela eksploitasi dan penindasan atas warga kulit hitam.

Mekanisme penyelesaian konflik sosial, dimulai oleh Pemerintah Afrika Selatan dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi, manusia dan konflik yang meluas yang terjadi semasa pemerintahan apartheid. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di pimpin oleh mantan Uskup Besar Cape Town, bernama Desmond Tutu, dibentuk oleh pemerintah tetapi sepenuhnya independen dalam membongkar fakta-fakta kejahatan politis pada masa apartheid.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengadakan sidang-sidang khusus untuk korban perempuan, karena sedikitnya korban perempuan dari kalangan aktivis yang mau memberikan kesaksian. Secara garis besar, sekurang-kurangnya ada enam pelajaran yang bisa ditarik dari pengalaman Afrika Selatan dalam menyelesaikan konflik sosial melalui rekonsiliasi

- a Recociliation need to be clearly defined. Artinya rekonsiliasi harus memiliki arah, tujuan dan sasaran yang tepat, yang menyangkut siapa, kapan, dimana, dan bagaimana rekonsiliasi itu dapat dilakukan.
- b Reconciliation and Truth go hand in hand. Artinya rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran harus dilakukan secara bersamaan, terutama pada korban dan keluarganya.
- c Reconciliation reguires a deep, honest, confession – and a willingness to forgive. Artinya pihak-pihak yang melakukan rekonsiliasi harus mau memaafkan segala sesuatu yang pernah terjadi, untuk kemudian secara bersama-sama hidup damai.
- d Justice and Reconciliation are two sides of the same coin., artinya dalam melaksanakan rekonsiliasi hendaknya menekankan pada aspek keadilan yang menguntungkan kedua belah pihak.
- e For Reconciliation, a deep commitment is needed, artinya suatu rekonsiliasi akan berhasil bila didalamnya tercipta komitmen yang baik antara pihak-pihak yang bertikai..
- f On the road to reconciliation – expect the unexpected, artinya cara-cara apapun yang memungkinkan perlu ditempuh, sepanjang cara-cara tersebut mampu untuk terciptanya sebuah rekonsiliasi

Disini rekonsiliasi menyangkut hubungan individual korban, sekaligus proyek nationbuilding. Rekonsiliasi menjadi sekaligus proses dan tujuan. Padahal idealnya, rekonsiliasi bukan jalan yang dinegosiasikan demi melewati masa transisi, melainkan buah keberhasilan negara dan seluruh institusinya dalam melaksanakan transitional justice. Transitional justice itulah yang merupakan wahana transformatif seluruh masyarakat menuju masyarakat demokratis yang memberikan penghormatan pada hak asasi manusia (Trubus, 2001).

4. Perbedaan Arbitrasi dan Rekonsiliasi Dalam Menyelesaikan Konflik

Dalam penyelesaian konflik, baik arbitrase maupun rekonsiliasi merupakan metode alternatif dispute resolution (ADR) yang digunakan untuk menghindari proses litigasi formal di pengadilan. Kedua metode ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara efisien, tetapi memiliki pendekatan, proses, dan hasil yang berbeda.

Berikut adalah perbandingan kunci antara keduanya dalam konteks penyelesaian konflik:

| PERBANDINGAN | ARBITRASI | REKONSILIASI |
|------------------------------|---|--|
| Sifat Proses | Lebih formal dan adversarial (seperti mini-pengadilan). Pihak menyajikan argumen seperti di persidangan, dengan aturan prosedural yang ketat. Arbitrator bertindak sebagai "hakim" yang memutuskan. | Lebih informal dan kooperatif. Fokus pada komunikasi terbuka, empati, dan kompromi. Tidak ada "pemenang-kalah", melainkan pencarian solusi bersama. |
| Peran Pihak Ketiga | Arbitrator memiliki otoritas penuh untuk membuat keputusan akhir yang mengikat. Pihak tidak bisa menolak keputusan tersebut. | Fasilitator atau mediator hanya memandu diskusi, tanpa hak untuk memutuskan. Keputusan sepenuhnya bergantung pada kesepakatan pihak yang bersengketa. |
| Hasil dan Mengikatnya | Menghasilkan keputusan yang final dan mengikat secara hukum. Sulit untuk diajukan banding, kecuali ada kesalahan prosedural. | Menghasilkan kesepakatan yang sukarela dan fleksibel. Jika tidak ada kesepakatan, proses bisa gagal tanpa konsekuensi hukum langsung, tapi hubungan bisa tetap rusak. |
| Tujuan Utama | Fokus pada resolusi cepat dan adil berdasarkan fakta/hukum, tanpa memprioritaskan pemulihan hubungan. Cocok untuk konflik di mana pihak tidak ingin berinteraksi lagi (misalnya, sengketa bisnis). | Fokus pada rekonsiliasi emosional dan jangka panjang, untuk membangun kepercayaan kembali. Ideal untuk konflik yang melibatkan hubungan berkelanjutan (misalnya, keluarga atau komunitas). |
| Biaya dan Waktu | Relatif murah dan cepat dibanding pengadilan, tapi biaya arbitrator bisa tinggi. Durasi biasanya beberapa bulan. | Lebih murah dan cepat (bisa selesai dalam sesi singkat), tapi memerlukan komitmen emosional yang lebih besar dari pihak. |

| | | |
|--|---|---|
| Kelebihan dan Kekurangan | Kelebihan: Privasi tinggi, kepastian hasil. Kekurangan: Kurang fleksibel, pihak merasa "kalah" jika keputusan tidak menguntungkan | Kelebihan: Mempertahankan hubungan, kepuasan tinggi jika berhasil. Kekurangan: Bisa gagal jika salah satu pihak tidak kooperatif, dan tidak ada jaminan resolusi. |
| Kapan Menggunakan Masing-Masing | Pilih arbitrase jika konflik bersifat hukum/formal dan pihak ingin keputusan tegas (misalnya, sengketa kontrak). | Pilih rekonsiliasi jika konflik melibatkan emosi atau hubungan pribadi, dan kedua pihak bersedia berkompromi (misalnya, konflik rumah tangga). |

Di Indonesia, kedua metode ini diakui dalam hukum, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk arbitrase, serta praktik mediasi di pengadilan untuk rekonsiliasi (Sean P Collins , 2021).

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik melalui arbitrase dan rekonsiliasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan yang berimbang antara aspek hukum dan kemanusiaan. Arbitrase terbukti mampu memberikan solusi penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan rahasia, sehingga sangat relevan digunakan dalam konteks bisnis dan perdata modern. Namun, efektivitasnya masih memerlukan dukungan kelembagaan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme *arbitrase* itu sendiri.

Di sisi lain, rekonsiliasi memiliki peran penting dalam memulihkan hubungan sosial dan moral antar pihak yang berkonflik. Melalui proses komunikasi, pemaafan, dan pemahaman bersama, rekonsiliasi dapat memperkuat perdamaian berkelanjutan yang tidak hanya menyentuh ranah hukum, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, sinergi antara arbitrase dan rekonsiliasi menjadi model penyelesaian konflik yang ideal. Kombinasi keduanya tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan perdamaian, keadilan sosial, dan keharmonisan antar individu maupun lembaga. Ke depan, diharapkan pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dapat terus mendorong penguatan sistem arbitrase dan rekonsiliasi agar tercipta budaya penyelesaian konflik yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, Tegen Maharaja, S.Muchtadin Al Attas, 'Hukum Penyelesaian Sengketa *Arbitrase*', 4.02 (2024), pp. 7823-30
- Asnawi, M. Iqbal, Rini Fitriani, Wahdini Syafrina Tala, John Aikel Primsa Tarigan, T. Maulana Daffa, and Wildan Habibi, 'Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui *Arbitrase* Di Negara Berkembang', *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4.3 (2024), pp. 1-17
- Collins, Sean P, Alan Storror, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Flanagan, Kieran, and Peter C Jupp, 'Spiritualitas Sosiologis, Konflik Dan Rekonsiliasi', pp. 12-35

- Hartono, Abraham Nurcahyo Soebijantoro Yudi, 'Model Rekonsiliasi Kultural Untuk Mengatasi Konflik Sosial Antar Perguruan Silat Di Madiun', *Jurnal Studi Sosial*, Volume 6.2 (2014), pp. 67-73
- Izaak, Khristofel N., 'Arbitrase Sebagai Mekanisme Pilihan Hukum Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis', III.4 (2021), pp. 167-86
- Kampe, and others, 'Kai-Wait Sebagai Pendekatan Pendampingan Dan Konseling Masyarakat Terhadap Hubungan Masyarakat Buru Pasca Konflik', 2021, pp. 167-86
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* (Bab 7: Pendekatan Deskriptif). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lisensi Merek Dagang Di Indonesia', *Jurnal Impresi Indonesia*, 1.12 (2022), pp. 1266- 72, doi:10.58344/jii.v1i12.1302
- Marchvinn, Jessica, Gunardi Lie, Gunardi Lie, and Gunardi Lie, 'Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dan PT Berkah Karya Bersama', *Journal of Law, Education and Business*, 2.2 (2024), pp. 1226-36, doi:10.57235/jleb.v2i2.3024
- Milya Sari, & Asmendri. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), 41-53.
- Muhammad Arifin, 'Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis', .8..(.505.5.8.5 ,٢٠١٧), pp. 2003-5
- Parulian, Indra, Alfred Tigor Parulian, Danny Aguswahyudy Jeremy, Joni Fiter, and Happy Yulia Anggareni, 'Penerapan Arbitrasi Dalam Konflik Antara Pasien Dan Rumah Sakit: Studi Kasus Di Indonesia', *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5.6 (2025), pp. 1150-59
- Sean P Collins and others, 'Kai-Wait Sebagai Pendekatan Pendampingan Dan Konseling Masyarakat Terhadap Hubungan Masyarakat Buru Pasca Konflik', 2021, pp. 167-86.
- Trubus, MS' Pemberdayaan, Pusat, and Perdamaian Ukrida, 'PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL : BELAJAR DARI PENGALAMAN AFRIKA SELATAN 1, 2001, pp. 1-16
- Utari, Y., Kamello, T., & Andriati, S. L. (2024). *Eksistensi Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai penyelesaian sengketa bisnis di Sumatera Utara*. *Journal of Science and Social Research*, 7(3), 268-275.
- Wagiman, W., & Jit Kaur, S. P. (2025). Peningkatan Peran "Konsiliasi" dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(3), 27-36.
- Waruwu, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Yuli, Rahma Rizki, and Dessy Pramudiani, 'Pemaafan Menuju Rekonsiliasi', *Jurnal Psikologi Jambi*, 5.1 (2020), pp. 37-42, doi:10.22437/jpj.v6ijuli.11744
- Yuliani, W. (2018). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*. *Quanta: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2(2), 83-91.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan: Suatu Pendekatan untuk Kajian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulhabibi, 'Conflicts And Reconciliation Conflicts Between Union With Pt. Duta Palma Nusantara In Regency Of Kuantan. (1999), pp. 150-71 .